



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Advokat**, yang beralamat di Lembaga Bantuan Hukum XXX, di XXX, dengan menggunakan domisili elektronik *firdausslp18@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor SK/14/2023 tanggal 01 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 01 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang Sah, dimana Perkawinan Resmi antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24-01-1990, yang dilangsungkan secara agama Islam

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Penghulu Kantor Urusan Agama di Kecamatan XXX Kabupaten Bengkulu Provinsi XXX, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 645 N/1/1990.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon Berstatus Jejak dan Termohon Berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan tinggal bersama di XXX.
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai empat orang anak sebagai berikut:
 1. **Anak 1**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Selatpanjang pada tanggal 18-10-1990;
 2. **Anak 2**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Selatpanjang pada tanggal 04-09-1993;
 3. **Anak 3**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Selatpanjang pada tanggal 03-08-1999;
 4. **Anak 4**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Selatpanjang pada tanggal 24-04-2008.
5. Bahwa pada awal tahun 2020 hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan keributan sering terjadi dan kemudian puncak dari keributan tersebut terjadi pada awal bulan Maret 2023 sehingga Termohon sempat mengucapkan bahwa Pemohon adalah laki-laki *dayuz* dan hal ini membuat perasaan Pemohon kecewa dengan perkataan tersebut karena Pemohon beranggapan seorang istri itu wajib bersikap dan bertutur bahasa baik, ucapan ini sering dilontarkan oleh Termohon ketika terjadi keributan, oleh karenanya setelah Pemohon berfikir sehingga mengambil keputusan untuk menyelesaikan rumah tangga tersebut dalam bentuk perceraian. Dan hal perceraian ini juga sudah dapat persetujuan dari Termohon.
6. Bahwa dengan ketidaknyamanan dan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena itu terpenuhilah

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perceraian karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

Huruf (f): “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 2 :

“suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin”;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin kepada **Pemohon** untuk Menjatuhkan **Talak** terhadap Termohon **Termohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 02 Agustus 2023 dan 09 Agustus 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Ketua telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun usaha tersebut

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada tuntutan untuk diberikan izin untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, Hakim Ketua telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor SK/14/2023 tanggal 01 Agustus 2023, serta kelengkapannya sebagai Advokat, dan ternyata surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, sehingga penerima kuasa berwenang untuk mewakili pemberi kuasa di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawaban Termohon, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek*;

Bahwa, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan terkait dengan prosedur persidangan secara elektronik di pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karena Pemohon telah mendaftarkan perkara ini secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa, selanjutnya Hakim Ketua membacakan jadwal persidangan (*court calender*) yang telah disusun dan disepakati oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, dengan NIK 1403050103651233 yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 24 Oktober 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon**, Nomor 645 N/1/1990, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 24 Januari 1990, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai kerabat dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 24 Januari 1990;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon dan cerita bibi Saksi kepada Saksi yang mana bibi Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut, Saksi hanya mengetahui cerita dari Pemohon, Termohon sering mengatakan Pemohon dayus (suami yang tidak punya rasa cemburu dan harga diri);

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan Maret 2023 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di XXX, sedangkan Termohon tinggal di XXX;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai kerabat dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 24 Januari 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon dan cerita bibi Saksi kepada Saksi yang mana bibi Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut, Saksi hanya mengetahui cerita dari Pemohon, Termohon sering mengatakan Pemohon dayus (suami yang tidak punya rasa cemburu dan harga diri);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan Maret 2023 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di XXX, sedangkan Termohon tinggal di XXX;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektroniknya, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relaas* panggilan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 02 Agustus 2023 dan 09 Agustus 2023 yang dibacakan dipersidangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *jo*.

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada tuntutannya untuk diberikan izin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini adalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemohon beranggapan seorang istri itu wajib bersikap dan bertutur bahasa baik, ucapan ini sering dilontarkan oleh Termohon ketika terjadi keributan, oleh karenanya setelah Pemohon berfikir sehingga mengambil keputusan untuk menyelesaikan rumah tangga tersebut dalam bentuk perceraian. Dan hal perceraian ini juga sudah dapat persetujuan dari Termohon., sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2023 hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Pemohon beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam sejak tanggal 24 Januari 1990 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum Islam, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak serta berkepentingan langsung di dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut adalah orang dekat Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah disertai dengan alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian antara Saksi 1 dengan Saksi 2 Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan saat ini tinggal di XXX, sedangkan Termohon tinggal di XXX;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 24 Januari 1990;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut, Saksi hanya mengetahui cerita dari Pemohon, Termohon sering mengatakan Pemohon dayus (suami yang tidak punya rasa cemburu dan harga diri);
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak awal bulan Maret 2023, sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di XXX, sedangkan Termohon tinggal di XXX;
8. Bahwa, saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan kedua berpisah rumah sejak awal bulan Maret 2023;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon bertempat tinggal di XXX, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
3. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;
4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan*”;

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
6. Bahwa alasan permohonan perceraian Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah: 227)”.
Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan: “dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa selama dalam masa pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. M. Arifin, S.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

H. M. Arifin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Hakim Ketua

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp60.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp20.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Materai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)